



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di xxx, RT.xxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT.xxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 14 Mei 2013 Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA. Tse yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi:



“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat gugatan saya dan keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”

- Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi lagi, dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi serta dikuatkan oleh sumpah pelengkap (suppletoir) Penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- | | |
|---|---|
| - | Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan selama lebih dari 22 tahun dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; |
| - | Bahwa sejak bulan Januari 2013 permasalahan terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mengusir penggugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama dan kemudian tergugat menjual rumah kediaman bersama tersebut; |
| - | Bahwa setelah kejadian itu hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran mulut; |
| - | Bahwa sejak terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri; |
| | |



-	Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
-	Bahwa Penggugat sudah sangat keras keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri telah terjadi pisah tempat tinggal dan selalu terjadi pertengkaran dan salah satu pihak, yaitu Penggugat berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A ayat 2 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama TAnjung Selor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H oleh kami AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA dan MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA

AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag



Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	891.000,-